

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN NGLUYU  
DESA NGLUYU

---

PERATURAN DESA NGLUYU  
NOMOR 8 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGLUYU,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 dengan Peraturan Desa;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Desa Ngluyu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngluyu Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Ngluyu Tahun 2019 Nomor 4,

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLUYU  
dan  
KEPALA DESA NGLUYU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA TAHUN 2021.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Ngluyu
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Ngluyu dibantu Perangkat Desa Ngluyu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ngluyu
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Ngluyu.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Ngluyu.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Ngluyu untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

## BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

### Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN
    - 1.1. Latar Belakang
    - 1.2. Dasar Hukum
    - 1.3. Maksud dan Tujuan
    - 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa
  - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
    - 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
    - 2.2. Kebijakan Belanja Desa
    - 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa
  - c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2020 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
    - 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2020
    - 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembangunan Desa Tahun 2020
    - 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2020

- 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2020
- 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2020
- 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2020

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2021
- 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2021

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III  
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ngluyu

Ditetapkan di Ngluyu  
pada tanggal 30 September 2020

KEPALA DESA NGLUYU

PARIYONO

Diundangkan di Ngluyu  
pada tanggal 4 Desember 2020

KEPALA DESA NGLUYU,

PARIYONO

LEMBARAN DESA NGLUYU TAHUN 2020 NOMOR 8

## LAMPIRAN

### PERATURAN DESA NGLUYU

#### NOMOR 8 TAHUN 2020

#### TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2021

### BAB I

#### PENDAHULUAN

##### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan menjadi lebih terarah, runtut, efektif dan efisien, sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi

secara terus menerus atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa serta sebagai bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

## 1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;
13. Peraturan Desa Ngluyu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngluyu Tahun 2019-2025.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap
- b. sebagai dasar/pedoman pelaksanaan pembangunan di desa
- c. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- d. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- e. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

### 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Ngluyu ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Ngluyu yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2021 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2021, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APBDesa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APBDesa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

#### 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2021 sebesar Rp.1.734.511.310,- (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus sepuluh rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2020)	Proyeksi (2021)	
4.	Pendapatan	1.734.511.310	1.734.511.310	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	105.424.000	105.424.000	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	5.000.000	5.000.000	
4.1.2.	Hasil Aset	100.424.000	100.424.000	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa			
4.2.	Transfer	1.574.246.200	1.574.246.200	
4.2.1.	Dana Desa	939.178.000	939.178.000	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	34.550.800	34.550.800	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	370.517.400	370.517.400	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	230.000.000	230.000.000	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.673.000	1.673.000	
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa			
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	-	-	
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	-	-	
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga	-	-	
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan	-	-	
4.3.6.	Bunga Bank	-	-	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	-	-	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.786.767.200</b>	<b>1.786.767.200</b>	

## 2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2021 Proyeksi Belanja Desa Ngluyu sebesar Rp. 1.734.511.310,- (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus sepuluh rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ke t.
		Berjalan (2020)	Proyeksi (2020)	
5.	Belanja	1.520.808.800	1.744.511.310	
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	645.170.300	696.148.770	
5.1.1	Kegiatan Penghasilan tetap Kades dan Parades	397.914.600	397.914.600	
5.1.2	Kegiatan Operasional Pemdes	36.760.790	36.760.790	
5.1.3	Kegiatan Tunjangan BPD	14.100.000	14.100.000	
5.1.4	Kegiatan Operasional BPD	9.107.310	9.107.310	
5.1.5	Kegiatan Sarana Prasarana Kantor	17.275.400	17.275.400	
5.1.6	Kegiatan Profil desa	9.409.000	9.409.000	
5.1.7	Kegiatan Analisis Kemiskinan	3.565.000	3.565.000	
5.1.8	Kegiatan APB Desa	47.565.000	47.565.000	
5.1.9	Kegiatan Perencanaan Desa	25.042.500	25.042.500	
5.1.10	Kegiatan SISKEUDERS	53.080.000	53.080.000	
5.1.11	Kegiatan FORBINDES	10.448.500	10.448.500	
5.1.12	Kegiatan Pengisian Perangkat Desa	-	25.000.000	

5.1.13	Kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa	-	21.000.000	
5.1.14	Kegiatan Penyediaan Insentif dan Operasional RT/RW	30.000.000	45.000.000	
5.2	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	284.119.740	783.535.800	
5.2.1	Kegiatan Penyelenggaraan PAUD	37.440.200		
5.2.2	Kegiatan posyandu	47.695.600		
	Kegiatan PMT	86.400.000		
	Kegiatan Pembangunan Telford P. kulon	29.858.600	-	
	Kegiatan Pembangunan Pavingisasi babrik - balai desa	-	80.000.000	
	Kegiatan Pavingisasi Munengan	62.725.340	-	
	Kegiatan Pavingisasi Jl.Usaha Tani Gedong_ Sarean	-	80.000.000	
	Kegiatan Pembangunan telford jalan usaha Tani Godang		60.000.000	
	Kegiatan Pembangunan Parkir Balai Desa	20.000.000	-	
	Kegiatan Pembangunan Gedung Paud	-	100.000.000	
	Kegiatan Pembangunan Sub Terminal	-	150.000.000	
	Kegiatan Pembangunan Pos kamling 2 unit	-	50.000.000	
	Kegiatan Stimulan Jamban Keluarga 20 unit	-	20.000.000	
	Drainase RT 14	-	72.000.000	

5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	202.084.160	185.990.560
5.3.1	Kegiatan Paralegal Desa	5.417.500	5.417.500
	Kegiatan PHBN Dan Nyadran (Bersih Desa)	20.000.000	20.000.000
	Kegiatan Hafidz dan Hafidzah	46.680.000	46.680.000
	Kegiatan PERWOSI	13.350.000	5.100.000
	Kegiatan Pembinaan Lembaga adat	16.843.600	-
	Kegiatan Pembinaan LPM	10.760.200	10.760.200
	Kegiatan Pembinaan PKK	44.599.500	44.599.500
	Kegiatan Pembinaan KARTAR	10.809.000	10.809.000
	Kegiatan Gotong - Royong	6.500.000	6.500.000
	Kegiatan Pembinaan LINMAS	27.124.360	27.124.360
	Pelatihan Sablon	-	9.000.000
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	250.567.900	496.610.000
	Kegiatan Pelelhan dan Pembinaan PEMDES	15.510.000	8.010.000
	Kegiatan Pengadaan TOGA	-	-
	Kegiatan Penyertaan Modal BUMDES	-	250.000.000
	Kegiatan pemeliharaan Pasar Desa	14.000.000	14.000.000
5:5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	252.957.900	252.957.900
5.5.1	Kegiatan Penanggulangan	63.957.900	63.957.900

	bencana covid-19		
5.5.2	Kegiatan mendesak Desa	189.000.000	189.000.000
	JUMLAH BELANJA	1.786.767.200	1.962.291.130

### 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan; dan
- d. Penerimaan Pinjaman.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan;
- b. Penyertaan Modal Desa; dan
- c. Pembayaran Utang.

#### Pembiayaan Desa Ngluyu Tahun 2020

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Keterangan
		Berjalan (2019)	Proyeksi (2020)	
6.	Pembiayaan	80,00	2.218.500	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	80,00	2.218.500	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	80,00	2.218.500	
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	80,00	2.218.500	
6.2.1	Pembentukan dana Cadangan			
6.2.2	Penyertaan modal desa			

**BAB III**  
**EVALUASI RKP DESA TAHUN 2020 DAN PERMASALAHAN**  
**PEMBANGUNAN DESA**

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2020 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2020 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2020 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2020. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan 31 Oktober 2020.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2020**

**1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2020 terhadap RKP Desa Tahun 2020**

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	497.108.300	497.108.300
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.176.000	43.176.000
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	369.414.200	369.414.200
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.782.400	30.782.400
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	36.760.790	36.760.790
05	Penyediaan Tunjangan BPD	14.100.000	14.100.000
06	Penyediaan Operasional BPD	3.657.310	3.657.310
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	30.000.000	30.000.000
08	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	86.424.000	86.424.000
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	17.275.400	17.275.400
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	7.970.000	-

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	13.787.000	17.275.400
03	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	70.000.000	-
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	63.316.500	12.974.000
01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	50.342.500	-
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	9.409.000	9.409.000
03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	-	-
04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.565.000	3.565.000
90	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	-	-
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	145.736.000	145.736.000
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	47.565.000	47.565.000
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	-	-
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	25.042.500	25.042.500
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	53.080.000	53.080.000
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	-	-
06	Penyusunan Kebijakan Desa	-	-
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	-	-
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	-	-
09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	-	-
10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	-	-
11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	-	-
90	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa	-	-
91	Forum Pembina Desa	7.359.500	7.359.500
1.5	Sub Bidang Pertanahan	-	-
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	-	-
02	Administrasi Pertanahan	-	-
03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	-	-
04	Mediasi Konflik Pertanahan	-	-
05	Penyuluhan Pertanahan	-	-

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	-	-
07	Penentuan/Pengelasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa (pilih salah satu)	-	-
90	Penetapan dan Pengelasan Batas Desa	-	-

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2020 sebanyak 16 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebanyak 16 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2020 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebanyak 100% .

## 2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2020 (sampai dengan 31 Oktober 2020).

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai/tidak tercapai)
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	100%	100%	Tercapai
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	100%	100%	Tercapai
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	100%	100%	Tercapai
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	100%	100%	Tercapai
5	Penyediaan Tunjangan BPD	100%	100%	Tercapai
6	Penyediaan Operasional BPD	100%	100%	Tercapai
7	Penyediaan Insentif RT/RW	100%	100%	Tercapai
8	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	100%	100%	Tercapai
9	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	100%	100%	Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai/tidak tercapai)
10	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	100%	100%	Tercapai
11	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	100%	100%	Tercapai
12	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	100%	100%	Tercapai
13	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	100%	100%	Tercapai
14	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	100%	100%	Tercapai
15	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	100%	100%	Tercapai
16	Forum Pembina Desa	100%	100%	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 16 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan

### 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembangunan Desa Tahun 2020

#### 1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2020 terhadap RKP Desa Tahun 2020

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
2.1	Sub Bidang Pendidikan	23.355.800	37.440.200
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	23.355.800	37.440.200
02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	-	-
03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	-	-
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa	-	-
05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	-	-
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	-	-
07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**	-	-
08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	-	-
09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	-	-
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	-	-

Kode	Kegiatan	Pagu RKITDesa (Rp.)	Pagu APBDDesa (Rp.)
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan	-	-
2.2	Sub Bidang Kesehatan	279.831.200	249.831.200
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	42.655.600	47.695.600
02	Penyelenggaraan Posyandu	74.500.000	86.400.000
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	30.000.000	-
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3.600.000	4.640.000
05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	-	-
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	-	-
07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	-	-
08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	-	-
09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	-	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan	-	-
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	493.927.200	166.665.540
01	Pemeliharaan Jalan Desa	-	-
02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	133.937.200	62.725.340
03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	-	-
04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	-	-
05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	-	-
06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	80.000.000	20.000.000
07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	-	-
08	Pemeliharaan Embung Milik Desa	-	-
09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	-	-
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	-	-
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	80.000.000	-
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	200.000.000	73.940.200
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa	-	-
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	-	-
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	-	-
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik	-	-

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
	Desa/Petilasan		
17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	-	-
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	-	-
19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa	-	-
20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	-	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	131.931.750	-
01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN	-	-
02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	-	-
03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	-	-
04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	-	-
05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman	61.931.750	-
06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	-	-
07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	-	-
08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah	-	-
09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	-	-
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan	-	-
11	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	70.000.000	-
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	-	-
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman	-	-
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	-	-
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	-	-
16	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	-	-
17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**	-	-
90	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/ MCK GAKIN	-	-
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman	-	-
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	-

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
01	Pengelolaan Hutan Milik Desa	-	-
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	-	-
03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	-
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika	-	-
01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	-	-
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	-	-
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	-	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*	-	-
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	-	-
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	-	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-
2.8	Sub Bidang Pariwisata	-	-
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	-	-
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	-	-
03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	-	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata	-	-

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2020 sebanyak 7 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebanyak 7 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2020 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebanyak 100%.

## 2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau

melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2020 (sampai dengan 31 Oktober 2020).

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output
1.	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	100%	100%
2.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindeś Milik Desa	100%	100%
3.	Penyelenggaraan Posyandu	100%	100%
4.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	100%	100%
5.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	100%	100%
6.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Masyarakat	100%	100%
7.	Penyelenggaraan Jalan Usaha Tani	100%	100%

### 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Masyarakat Desa Tahun 2020

#### 1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2020 terhadap RKP Desa Tahun 2020

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	76.800.000	59.036.460
01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	50.000.000	26.494.600
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	15.000.000	27.124.360
03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Desa	-	-
04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	6.400.000	-
05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	-	-
06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	-	-
07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan	5.417.500	5.417.500

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDDesa (Rp.)
	Pelindungan Masyarakat		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	-	-
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	146.680.000	56.680.000
01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	20.000.000	10.000.000
02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	-	-
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	-	-
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	80.000.000	-
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	-	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	46.680.000	46.680.000
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	41.551.150	13.350.000
01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	13.100.000	13.350.000
02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa	28.451.150	-
03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	-	-
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	-	-
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	-	-
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	-	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga	-	-
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	140.113.500	92.762.300
01	Pembinaan Lembaga Adat	60.447.500	16.843.600
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.890.000	10.760.200
03	Pembinaan PKK	45.534.000	44.599.500
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	11.945.000	9.750.000
05	Pembinaan Karang Taruna	7.797.000	10.809.000
06	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	6.500.000	9.750.000

kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
	Pelindungan Masyarakat		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	-	-
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	146.680.000	56.680.000
01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	20.000.000	10.000.000
02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	-	-
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	-	-
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	80.000.000	-
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	-	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	46.680.000	46.680.000
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	41.551.150	13.350.000
01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	13.100.000	13.350.000
02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa	28.451.150	-
03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	-	-
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	-	-
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	-	-
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	-	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga	-	-
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	140.113.500	92.762.300
01	Pembinaan Lembaga Adat	60.447.500	16.843.600
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.890.000	10.760.200
03	Pembinaan PKK	45.534.000	44.599.500
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	11.945.000	9.750.000
05	Pembinaan Karang Taruna	7.797.000	10.809.000
06	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	6.500.000	9.750.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2020 sebanyak 12 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebanyak 12 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2020 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebanyak 100%.

## 2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2020 (sampai dengan 31 Oktober 2020).

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (Tercapai/Tidak Tercapai)
1	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	100%	100%	Tercapai
2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	100%	100%	Tercapai
3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	100%	100%	Tercapai
4	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	100%	100%	Tercapai
5	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	100%	100%	Tercapai
6	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa	100%	100%	Tercapai
7	Pembinaan Lembaga Adat	100%	100%	Tercapai
8	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	100%	100%	Tercapai
9	Pembinaan PKK	100%	100%	Tercapai
10	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	100%	100%	Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (Tercapai/Tidak Tercapai)
11	Pembinaan Karang Taruna	100%	100%	Tercapai
12	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat	100%	100%	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 12 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan

### 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2020

#### 1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2020 terhadap RKP Desa Tahun 2020

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	-	-
01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	-	-
02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	-	-
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	-	-
04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	-	-
05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	-	-
06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan	-	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	-	-
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	4.250.000	-
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	-	-
02	Peningkatan Produksi Peternakan	-	-
03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	-	-
04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	-	-
05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	4.250.000	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	-	-
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	14.892.500	4.740.000
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	-	-
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	14.892.500	4.740.000
03	Peningkatan Kapasitas BPD	-	-

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	-	-
01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	-	-
02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	-	-
03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	-	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	-	-
01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	-	-
02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Koperasi	-	-
03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	-	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	-	-
01	Pembentukan BUM Desa	-	-
02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	-	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	-	-
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	-	-
01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	-	-
02	Pembangunan/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	-	-
03	Pengembangan Industri kecil level Desa	-	-
04	Pembentukan/Fasilitas/Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	-	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	-	-

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2020 sebanyak 1 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 1 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2020 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 100%.

## 2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2020 (sampai dengan 31 Oktober 2020).

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (Tercapai/Tidak Tercapai)
1	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	100%	100%	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas :

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 1 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan

### 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2020

#### 1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2020 terhadap RKP Desa Tahun 2020

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	63.957.900	63.957.900
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	-	-
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	189.000.000	189.000.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2020 sebanyak 2 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2020 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 100%.

## 2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2020 (sampai dengan 31 Oktober 2020).

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (Tercapai/Tidak Tercapai)
1	Bidang Penanggulangan Bencana	100%	100%	Tercapai
2	Bidang Keadaan Mendesak	100%	100%	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 2 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 0 kegiatan

### 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2020

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Berdasarkan data evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, dirumuskan permasalahan pembangunan di Desa Ngluyu sebagai berikut:

#### A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Pencairan Dana Kurang Tepat Waktu ( terlambat )
2. Minimnya Sumber Dana Alokasi Dana Desa

#### B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Pengerjaan fisik terkendala Cuaca ( Hujan )

C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Tidak ada tindak lanjut setelah dilatih

D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. SDM kurang kesadaran

E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan bencana.

## BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa tahun 2020 dan permasalahan pembangunan di Desa Yang meliputi bidang Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2021.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2021.

Adapun prioritas program dan kegiatan Tahun 2021 sebagai berikut:

### 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2021

Prioritas ini adalah berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sendiri dan atau kerjasama antar desa pada tahun 2021, sebagai berikut:

1. Kegiatan prioritas Bidang Pemerintahan Desa
  - a. Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa
  - b. Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa
  - c. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
  - d. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
  - e. Produk Hukum Desa
2. Kegiatan prioritas Bidang Pembangunan Desa
  - a. Pendidikan
  - b. Kesehatan
  - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - d. Kawasan Permukiman
3. Kegiatan prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
  - a. Ketentraman, Ketertipan Umum, dan Perlindungan Masyarakat
  - b. Kebudayaan dan Keagamaan
  - c. Kepemudaan dan Olah Raga
  - d. Kelembagaan Masyarakat
4. Kegiatan prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  - a. Pertanian dan Peternakan
  - b. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
  - c. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
  - d. Dukungan Penanaman Modal
  - e. Perdagangan dan Perindustrian
5. Kegiatan prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan

Darurat dan Mendesak Desa

a. Penanggulangan Bencana

b. Keadaan Mendesak Desa

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2021, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2021

(Form excel)

TAHUN 2021

DESA : NGLUYU  
 KECAMATAN : NGLUYU  
 KABUPATEN : NGANJUK  
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
	Bidang/ Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1	Desa	12 bulan	kesejahteraan kades	januari- desember		43,176,000	ADD	V			
		2	Desa	9 Org 12 bulan	kesejahteraan parades	januari- desember		369,414,200	ADD	V			
		3	Desa	1 Tahun		januari- desember		30,782,400	ADD	V			
		4	Desa	1 Tahun		januari- desember		36,760,790	ADD	V			
		5	Desa	1 Tahun		januari- desember		14,100,000	ADD	V			
		6	Desa	1 Tahun		januari- desember		3,657,310	ADD	V			
		7	Desa	1 Tahun		januari- desember		30,000,000	ADD	V			
		90	Desa	1 Tahun		januari- desember		86,424,000	PAD	V			
2	1	1	Desa	1 Tahun		januari- desember		7,970,000	DD	V			
		2	Desa	1 Tahun		januari- desember		13,787,000	ADD	V			
		3	Desa	1 Tahun				70,000,000	DD	V			
3	1	1	Desa	1 Tahun				50,342,500	ADD	V			
		2	Desa	1 Tahun				9,409,000	ADD	V			

4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Desa	1 Tahun	keamanan aset		4,000,000	ADD	V	
		4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Desa	1 Tahun			3,000,000	ADD	V	
		5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa	1 Tahun	Akurasi Data		3,565,000	ADD	V	
		90	kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan								V
		1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	Desa	1 Tahun	Partisipasi masy		47,565,000	ADD	V	
		2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	Desa	1 Tahun	Partisipasi masy					V
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	Desa	1 Tahun	Kebijakan Desa		25,042,500	ADD	V	
		4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Desa	1 Tahun			53,080,000	ADD	V	
		5	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Desa	1 Tahun	Keamanan Aset		3,000,000	ADD	V	
		6	Penyusunan Kebijakan Desa	Desa							
8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Desa	1 Tahun			4.000.000	ADD	V	
		8		Desa	1 Tahun	Informasi Masy.		6,000,000	ADD	V	
		9	Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	Desa	1 Tahun	Komunikasi antar Desa		4,000,000	ADD	V	
		10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkadaes, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	Desa	1 Tahun				ADD	V	

5	Sub Bidang Pertanian	11	kewilyahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	Desa	1 Tahun			35,000,000	ADD	V
		90	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Penguatan Perangkat Desa	Desa	3 Keg			25,000,000	ADD	V
		91	Forum Pembina Desa	Desa	1 Tahun			7,359,500	DD	V
		1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	Desa	1 Tahun	Keamanan Aset		3,000,000	ADD	V
		2	Administrasi Pertanahan	Desa	1 Tahun					V
		3	Facilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	Desa						
		4	Mediasi Konflik Pertanahan	Desa						
		5	Penyuluhan Pertanahan	Desa						
		6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa				5,000,000		
		7	Pencetakan Batas/Patok Tanah Desa	Desa	1 Keg	Keamanan Aset		3,500,000	DD	V
90	Penetapan dan Penguasaan Batas Desa	Desa	1 Keg	keamanan aset		50,000,000	DD	V		
Jumlah Bidang 1										
2	1	Pelaksanaan Pembangunan Desa Pendidikan								
		1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Desa	1 Tahun	Pendidikan		37,440,200	DD	V
		2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	Desa				5,000,000		
		3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Desa	1 Tahun	Informasi		10,000,000.0	DD	V
		4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa	Desa	1 Tahun	Pengetahuan		50,000,000.0	DD	V
5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Desa	1 Tahun	Keg Belajar		40,000,000	DD	V		



3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1	Pemeliharaan Jalan Desa	Desa	1 Tahun	Kel.Lanlin	100,000,000	DD	V
2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Desa	1 Tahun	Kel.Lanlin		DD	V
3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Desa	1 Tahun	Perekonomian	80,000,000	DD	V
4	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	Desa	1 Tahun	Kel.Lanlin	200,000,000	DD	V
5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	Desa	1 Tahun	Kel.Lanlin	50,000,000	DD	V
6	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Desa	1 Tahun	Pertemuan	120,000,000	DD	V
7	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersjarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	Desa	1 Tahun	Aset	110,000,000	DD	V
8	Pemeliharaan Embung Milik Desa	Desa					
9	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	Desa	1 Tahun				V
10	Pembangunan /Peningkatan Jalan Desa	Desa	1 Tahun	Kel.Lanlin	200,000,000	DD	V
11	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Desa	1 Tahun	Kel.Lanlin	60,000,000	DD	V
12	Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani	Desa	1 Tahun	Perekonomian	140,000,000	DD	V
13	Pembangunan /Peningkatan Jembatan Milik Desa	Desa	1 Tahun	Kel.Lanlin	200,000,000	DD	V
14	Pembangunan /Peningkatan Prasarana Jalan Desa	Desa	1 Tahun	Kel.Lanlin	80,000,000	DD	V
15	Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Desa	1 Tahun	Pertemuan			V
16	Pembangunan/Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/Situs Bersjarah Milik Desa/Petilasan	Desa	1 Tahun	Aset	100,000,000	DD	V
17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	Desa	1 Tahun	Batas Desa	20,000,000	DD	V
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	Desa	1 Tahun	Kenyamanan	30,000,000	DPBD	V
19	Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa	Desa	1 Tahun	Perekonomian	500,000,000	D	V
20	Pembangunan/Rehabilitasi Monumen, Gapura, Batas Desa	Desa	1 Tahun	Batas Desa	80,000,000		V




		Kawasan Permukiman						20,000,000	V	
5	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1	Pengelolaan Hutan Milik Desa					24,000,000	DD	
		2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	Desa	1 Tahun	Kesehatan				V
6	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	3	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Desa	1 Tahun	Kesehatan		10,000,000.0	DD	V
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Desa	1 Tahun	Kesehatan		50,000,000.0	APBD	V
7	Energi dan Sumber Daya Mineral	1	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	Desa	1 Tahun	Keselamatan			DD	V
		2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	Desa	1 Tahun			20,000,000	DD	V
		3	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa	1 Tahun			125,000,000	DD	V
8	Parwisata	90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*					300,000,000	DD	
		1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa							
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa							
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral							
		1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Parwisata Milik Desa	Desa	1 Tahun	PAD		75,000,000	DD	V
		2	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Parwisata Milik Desa	Desa	1 Tahun	PAD		80,000,000	DD	V
1	Ketenteraman, Ketertibatan Umum dan Keamanan Desa	3	Pengembangan Parwisata Tingkat Desa	Desa	1 Unit	PAD		80,000,000	DD	V
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Parwisata							
Jumlah Bidang 2										
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Desa	3 Unit	Trantip		50,000,000	DD	V

Peningkatan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat		Tenaga Keamanan/Keterlibatan oleh Pemerintah Desa (Salimmas desa)	Desa	25 Org	Trantip		28,000,000	DD	V
2	Kebudayaan dan Keagamaan	3 Koordinasi Pembinaan Ketenraman, Keterlibatan, dan Pelindungan Masyarakat	Desa	1 Tahun	Trantip		30,000,000	DD	V
		4 Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Desa	1 Unit	Tgp Bencana		25,000,000	DD	V
		5 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Desa	1 Unit	Tgp Bencana		25,000,000	DD	V
		6 Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Desa	4 Org	SDM		50,000,000	DD	V
		7 Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	Desa	46 Org	SDM		10,000,000	DD	V
		90 Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenraman, Keterlibatan Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Desa	35 Stel	Trantip		60,000,000	DD	V
		1 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa	1 Paket	Pem.Agama		30,000,000	DD	V
		2 Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	Desa	1 Paket			20,000,000	DD	V
		3 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	Desa	1 Paket	Siraman Rokhani		10,000,000	DD	V
		4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	Desa	1 Paket	Religi		80,000,000	DD	V
3	Kepemudaan dan Olah Raga	5 Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan /Rumah Adat /Keagamaan Milik Desa	Desa	1 Paket	Religi		100,000,000	DD	V
		90 Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	Desa	1 Paket	Kapasitas Santri		30,000,000	DD	V
		1 Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	Desa	1 Paket	Kapasitas Pemuda		10,000,000	DD	V
		2 Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa	Desa	1 Paket	Kapasitas Pemuda		50,000,000	DD	V
		3 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Desa	1 Paket	Potensi Olah Raga		20,000,000	DD	V



	Desa	Desa	1 Paket	Kesejahteraan	50,000,000	DD	V	
3	4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa	1 Paket	Kesejahteraan	60,000,000	DD	V
	5	Pelatihan/Bimtek/Pengendalian Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan*	Desa	1 Paket	Kesejahteraan	15,000,000		V
	90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pertanian dan Peternakan*					DD	
3	1	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Desa	4 Keg	Kapasitas	10,000,000	DD	V
	2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Desa	4 Keg	Kapasitas	10,000,000	DD	V
	3	Peningkatan kapasitas BPD	Desa	4 Keg	Kapasitas	10,000,000	DD	V
4	1	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa	1 Keg	Kapasitas	30,000,000	DD	V
	2	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa	1 Keg	Kapasitas	3,000,000	DD	V
	3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)				3,000,000	DD	
5	90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				10,000,000	DD	
	1	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	Desa	1 Keg	SDM	50,000,000	DD	V
	2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	Desa	1 Keg	SDM	100,000,000	DD	V
6	3	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	Desa	2 Keg	Kesejahteraan	100,000,000	DD	V
	90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				50,000,000	DD	
	1	Pembentukan BUM Desa				20,000,000	DD	
7	2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	Desa	1 Keg	SDM		DD	V
	90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal	Desa	1 Keg	Kesejahteraan	50,000,000	DD	V
	1	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	Desa	1 Paket	Perkonomian	10,000,000	DD	V

2	Pembangunan/ Peningkatan Pasar Desa Kios milik Desa	Desa	2 Unit	Perekonomian	50,000,000	DD	V	
3	Pengembangan Industri kecil level Desa	Desa	2 Unit	Perekonomian		DD	V	
4	Pembentukan Fasilitas/Pelatihan/Pendamangan kelompok usaha ekonomi	Desa	4 Keg	SDM			V	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perdagangan dan Perindustrian	Desa	1 Keg	Perekonomian	50,000,000			
Jumlah Bidang 4								
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak				252,957,900	DD		
1	Penanggulangan Bencana	Desa	1 Keg	Keselamatan	63,957,900		V	DD
2	Keadaan Darurat							
3	Keadaan Mendesak				189,000,000			
Jumlah Bidang 5								
JUMLAH TOTAL 1.786.767.200								



## BAB V PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta mencari usulan secara prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi yang semakin sulit, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya dalam RKPDesa akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKPDesa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKPDesa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang dicita-citakan.

KEPALA DESA NGLUYU,






# DAFTAR HADIR

Kehadiran ;  
Laki-laki = .... org  
Perempuan = ... org

Hari : Kamis  
Tanggal : 24 September 2020  
Pukul : 19.00 WIB  
Tempat : Balai Desa Ngluyu  
Acara : Musrenbangdes Penyusunan RUP 2021

UNSUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO.	N A MA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	GUNTOMO	Ketua	1 
2	MARDJUNI	Wakil Ketua	2 
3	MITA WAHYUNI	Sekretaris	3 
4	MUJIANTO	Anggota	4 
5	VEVEN DWI.A.A	Anggota	5 

KETUA PANITIA



MITA WAHYUNI

Mengetahui,

KETUA BPD



KEPALA DESA








## DAFTAR HADIR

Hari : Kamis  
 Tanggal : 29 September 2020  
 Pukul : 15.00 WIB  
 Tempat : Balai Desa Ngluyu  
 Acara : Musrenbang dan Penyusunan RKP 2021

Kehadiran :  
 Laki-laki = ... org  
 Perempuan = ... org

UNSUR : LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/ LEMBAGA TINGKAT  
 DESA / UNSUR MASYARAKAT LAINNYA

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MARSITO	LPM	1 
2	Iman Sumito	RT 14	2 
3	TM Gus 1	RT 15	3 
4	Djemadi	LPM	4 
5	Sebatmin	RT 07	5 
6	Sunadi	Rw. 03	6 
7	Lufma	KARTAR	7 
8	CARRO	— " —	8 
9	RYAN	— " —	9 
10	Anwar	— " —	10 
11	wai di	Rw. 03	11 
12	Sacijan	RT. 0.4	12 
13	SUGITO	LPM	13 
14	WARSO	RT 10	14 
15	Priyono	RT. 12	15 
16	Suparjo	RT-11	16 
17	PORNO	RT. 12.	17 
18	Lamijan	RT. 03	18 
19	WARTA	RT 13	19 
20	SAMBAN	TOGA	20 

21	Suwatman	Perangkat	21	
22	PARIADI	RUSOY	22	
23	Iuratin	RT 02	23	
24	AGUS S	KT 16	24	
25	RUSWATI	KT 16	25	
26	Wajid	TOGA	26	
27	MURKHOZIM	—	27	
28	Tarmono	Reservu	28	
29	Aan Yoga Furuma	Staf	29	
30	Lasijid	Perangkat	30	
31	Buwoko	RT 28	31	
32	WARSIDI	LPM	32	
33	SKIMUENI	PKK	33	
34	HERAWATI	PKK	34	
35	KAMIMY	PKK	35	
36	WAHYU S	PAUD	36	
37	TUTI CITI Amnah	PKK	37	
38	SUFINEM	PFF	38	
39	ANIS S.	KET-TP, PFF	39	
40	Radjin		40	
41	BISWANTO.	RT. 20.	41	
42	SCWARTY	RT 21	42	
43	Sakidjan	LPM	43	
44	Ramijan	TOGA	44	
45	Paslan	"	45	
46	Musum	"	46	
47	Parno	"	47	
48	Kartijens	PKK	48	
49	Suwarni	"	49	

50	Banti	Plat	50 Banti
51	Naring	"	51 Naring
52	Harkini	"	52 Harkini
53	Jumariah	"	53 Juhim
54	Yuli	"	54 Yuli
55	Salamun	706A	55 Salamun
56	Ruswadi	"	56 Ruswadi
57	Joswadi	"	57 Joswadi
58	SARIDIN	"	58 SARIDIN
59	afas.P.	Koridor	59 afas.P.
60	BASER	"	60 BASER
61	Jalari	"	61 Jalari
62	Sabrus	RT.	62 Sabrus

KETUA PANITIA



MITA WAHYUNI

Mengetahui,



Hari  
Tanggal  
Pukul  
Tempat  
Acara

: Kamis  
: 24 September 2020  
: 19.00 WIB  
: Balai Desa Nglum  
: Meningkatkan Kemampuan RKP 2021

kehadiran :  
Laki-laki = .... org  
Perempuan = .. org

UNSUR : UNDANGAN

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Raji	toga	1 Raji
2	Saibani	"	2 Saibani
3	Wahyu Suci A	cerutu	3 Wahyu
4	Riri-S.	"	4 Riri-S.
5	Daniyan	toga	5 Daniyan
6	Saimin	tomas	6 Saimin
7	Jamin	"	7 Jamin
8	Muhammad Solih	toga	8 Solih
9	Waijan	"	9 Waijan
10	Nur Khozin	"	10 Nur Khozin
11	Broy Kurniawan	Babinsa/Kaumudikman	11 Broy Kurniawan
12	Suparman	BABWESA	12 Suparman
13	Joswadi	toga	13 Joswadi
14	Marsita	"	14 Marsita
15	Jumini	tolak Peremp.	15 Jumini
16	Yati	tomas	16 Yati
17	Paijo	"	17 Paijo
18	Seno Kurniawan	"	18 Seno Kurniawan

KETUA PANITIA

*(Signature)*

MITA WAHYUNI

Mengetahui



PANITIA MUSYAWARAH DESA NGLUYU  
KECAMATAN NGLUYU

Nomor : 005/02/Pan-Musdes/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) set  
Hal : Undangan

Ngluyu, 22 September 2020  
Kepada  
Yth. ....  
di  
NGLUYU

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah  
Desa Tahun 2021, bersama ini mengharap dengan hormat  
kehadiran Saudara pada:

Hari : KAMIS  
Tanggal : 24 September 2020  
Jam : 19.00.WIB  
Tempat : Balai Desa Ngluyu  
Pakaian : Bebas Rapi  
Acara : Musrenbangdes Penyusunan RKP Desa

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

KETUA PANITIA



MITA WAHYUNI

Mengetahui,

KEPALA DESA



PARHYONO

KETUA BPD



BPD  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
NGLUYU  
KECAMATAN NGLUYU

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN NGLUYU  
DESA NGLUYU

---

**NOTULEN**

- ng / Rapat : Musrenbangdes Penyusunan RKP Desa tahun 2021  
dan tanggal : KAMIS, 24 September 2020  
tu Panggilan : Senin, 21 September 2020.  
tu Sidang/rapat : 19.00. s/d 21.30 WIB  
a : 1. Pembukaan  
2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya  
3. Sambutan Kepala Desa.  
4. Penutup.
- oinan Sidang / Rapat  
ia : Pariyono, S.Sos  
retaris : Waris  
ilen : Aan Yoga Kusuma
- erta Sidang/Rapat : 1. Kepala Desa dan Perangkat Desa  
2. Anggota BPD  
3. LPMD, TP.PKK, RT, RW, KARANG TARUNA.  
4. Tokoh Agama, Kelompok Tani, Undangan.
- iatan Sidang / Rapat : 1. Pembukaan  
2. Pembahasan Materi  
3. Kesimpulan / Hasil.
- Kata Pembukaan : Bahwasannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam rangka pelaksanaan program pembangunan yang ada di Desa Ngluyu baik pembanguanan jangka pendek maupun pembangunan jangka menengah untuk mengakomodir gagasan – gagasan dari masingn – masing dusun sehingga tidak ada yang merasa ditinggalkan atau tidak dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Dengan ucapan BISMILLAAHIRROHMAN NIRROHIIM TEPAT JAM 19.10.wib Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Desa Ngluyu dalam Penyusunan RKP desa tahun 2021 saya nyatakan dibuka untuk umum.

Pembahasan

- :- Data mengambil dari Pencermatan RPJMDes 2019 – 2025
- Program pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten yang masuk Desa Ngluyu.
- Hasil daftar Usulan Desa.

Peraturan

- : Penyelenggaraan Pemerintah Desa antara lain penghasilan tetap Dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Staf Desa Dan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa mengikuti perbup atau petunjuk teknis

Ngluyu, 24 September 2020

PIMPINAN SIDANG / RAPAT

  
PARIYONO, S.Sos

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLUYU  
KECAMATAN NGLUYU  
KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLUYU  
NOMOR 188/9/K/BPD/2020  
TENTANG  
KESEPAKATAN TERHADAP PERATURAN DESA NGLUYU  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLUYU,

- imbang : bahwa dengan telah dibahas rancangan akhir RKP Desa Tahun 2021, perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Kesepakatan Terhadap Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021;
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;
14. Peraturan Desa Ngluyu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025;
15. Peraturan Desa Ngluyu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

hatikan : Berita Acara Nomor 141/143/411.511.02/2020 tentang Kesepakatan Bersama Antara Kepala Desa Ngluyu dengan Badan Permusyawaratan Desa Ngluyu Terhadap Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- utkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG KESEPAKATAN TERHADAP PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2021.
- J : Menyepakati Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngluyu  
pada tanggal 29 September 2020

KETUA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

GUNTOMO

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN NGLUYU  
DESA NGLUYU

BERITA ACARA  
Nomor 141/ 204 /411.511.02/2020

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA NGLUYU  
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLUYU  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2021

Pada hari Senin tanggal Dua puluh Delapan bulan September tahun Dua ribu dua puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PARIYONO : Kepala Desa Ngluyu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ngluyu selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. GUNTOMO : Ketua BPD Desa Ngluyu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Ngluyu selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021.
2. Pihak pertama akan menyampaikan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati untuk diklarifikasi sesuai peraturan perundang-undangan. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan atas hasil klarifikasi

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
KETUA BPD

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DESA

GUNTOMO

PARIYONO

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN NGLUYU  
DESA NGLUYU

PERATURAN DESA NGLUYU  
NOMOR 8 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGLUYU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 dengan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Desa Ngluyu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngluyu Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Ngluyu Tahun 2019 Nomor 4,

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLUYU  
dan  
KEPALA DESA NGLUYU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA TAHUN 2021.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Ngluyu
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Ngluyu dibantu Perangkat Desa Ngluyu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ngluyu
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Ngluyu.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Ngluyu.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Ngluyu untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

## BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

### Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN
    - 1.1. Latar Belakang
    - 1.2. Dasar Hukum
    - 1.3. Maksud dan Tujuan
    - 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa
  - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
    - 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
    - 2.2. Kebijakan Belanja Desa
    - 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa
  - c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2020 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
    - 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2020
    - 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembangunan Desa Tahun 2020
    - 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2020

- 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2020
- 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2020
- 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2020

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2021
- 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2021

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III  
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ngluyu

Ditetapkan di Ngluyu  
pada tanggal 30 September 2020

KEPALA DESA NGLUYU

PARIYONO

Diundangkan di Ngluyu  
pada tanggal 4 Desember 2020








KEPALA DESA NGLUYU,

PARIYONO

LEMBARAN DESA NGLUYU TAHUN 2020 NOMOR 8

## DAFTAR HADIR

i : Senin  
 ggal : 28 September 2020  
 ul : 19.00.WIB  
 npat : Balai Desa Ngluyu  
 ra : Rapat Pembahasan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah  
 Desa Tahun 2021

N A MA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
Pariyono	L	Kepala Desa	1
Waris	L	Sekretaris Desa	2 
Lasiyo	L	Bendahara Desa	3
Wajiono	L	Kepala Dusun	4 
Suratman	L	Kasi Kesejahteraan	5 
Darmanto	L	Kasi Pelayanan	6 
Sumarsono	L	Kaur Perencanaan	7 
Ary Budiono	L	Kaur. T.U dan Umum	8 
Guntomo	L	Ketua BPD	9 
Mardjuni	L	Wakil Ketua BPD	10 
Mita Wahyuni	P	Sekretaris BPD	11 
Mujianto	L	Anggota BPD	12 
Veven Dwiarianto.A.W	L	Anggota BPD	13 

KEPALA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN NGLUYU  
DESA NGLUYU

Nomor : 005/216/411.511.02/2020  
Lampiran : -  
Hal : Undangan

Ngluyu, 25 September 2020

Kepada

Yth. ....

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021, bersama ini mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 28 September 2020  
Jam : 19.00.WIB  
Tempat : Balai Desa Ngluyu  
Pakaian : bebas dan Rapi  
Acara : Pembahasan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN NGLUYU  
DESA NGLUYU

NOTULEN

- Ang / Rapat : Kesepakatan Bersama Kepala Desa dengan BPD Desa Ngluyu  
ri dan tanggal : Senin, 28 September 2020.  
aktu Panggilan : 25 September 2020.  
aktu Sidang/rapat : 19.00.WIB s/d 21.00.WIB  
ara : 1. Pembukaan  
2. Sambutan  
3. Penutup
- pinan Sidang / Rapat : Pariyono  
ua : Waris  
retaris : Ary Budiono  
ulen : 1. Kepala Desa  
serta Sidang/Rapat : 2. Perangkat Desa  
3. BPD
- giatan Sidang / Rapat : 1. Pembukaan  
2. Pembahasan  
3. Penutup
- Kata Pembukaan : Hadirin bapak –bapak dan ibu sebelum acara ini kita lanjutkan mari kita bermunajat kepada Allah swt. mudah mudahan apa yang kita hasilkan pada musyawarah hari ini dapat bermanfaat kepada kita dan warga masyarakat Desa Ngluyu, dan mendapat ridlo dari Allah swt. dengan ucapan BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIIM acara musyawarah saya nyatakan dibuka.
- Pembahasan : Setelah melalui proses yang panjang dan kerja keras kita semua, sehingga dapat tersusun dokumen RKP desa ngluyu tahun 2021.
- Peraturan : telah terjadi kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa Ngluyu dengan Badan Permusyawaratan Desa Ngluyu untuk ditetapkan sebagai dokumen yang sah rencana Kerja Pemerintah Desa Ngluyu RKPDes tahun 2021

Ngluyu 28 September 2020  
PIMPINAN SIDANG / RAPAT

